



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :0054/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Pulau Kijang, tahun 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jl. SMPN 01 Pulau Kijang RT.003 RW.005 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Jabung, tahun 1968, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Jl. H. M. Dahlan RT.011 RW.004 Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 16 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 16 Januari 2019 dengan register Nomor 0054/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 13 September 1993 M atau 26 rabiul Awwal 1414 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 164/28/IX/1993, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada Bulan September 1993 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di kelurahan Pulau Kijang, kab Indragiri Hilir, dan tahun 1998, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Mamuju, Sulawesi barat dan terakhir tahun 2012, Penggugat dan Tergugat balik lagi ke kelurahan Pulau Kijang, kab Indragiri Hilir sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - ANAK I, lahir di Pulau Kijang, tahun 1994, Kuliah S2 di Pekanbaru dan tinggal kost di Pekanbaru.
 - ANAK II, lahir di Pulau Kijang, tahun 1996, Kuliah S1 di Pekanbaru dan tinggal kost di Pekanbaru.
 - ANAK III, lahir di Pulau Kijang, tahun 2007, Sekolah kelas 6 SD dan tinggal bersama Penggugat.
 - ANAK IV, lahir di Mamuju, Sulawesi Barat, tahun 2010, Sekolah kelas 3 SD dan tinggal bersama Penggugat
 - ANAK V, lahir di Pulau Kijang, tahun 2014, dan tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2012 atau setelah pulang dari Sulawesi Barat, hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat lebih banyak di Sulawesi Barat dari pada bersama Penggugat di Pulau Kijang, kab. Inhil.
 - Tergugat berkeinginan tinggal di mamuju Sulawesi Barat, dekat dengan keluarganya sedangkan Penggugat ingin tinggal di Pulau Kijang, kec. Reteh, kab. Inhil.



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada setelah lebaran tahun 2013 M dikarenakan Tergugat ingin pulang ke Sulawesi Barat sedangkan Penggugat tidak mau sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Tergugat ke Sulawesi Barat, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan sekarang ini berdasarkan pengakuan Tergugat, dia sudah hidup bersama dengan wanita lain.
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan menghubungi Tergugat melalui Telpon, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat dan Tergugat untuk berpisah.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 5 tahun dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugatbermohon agar Ketua Pengadilan Agama TembilahanCq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 164/28/IX/1993, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal September 1993, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cik Boge RT.001 RW.002 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- o-----Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - o-----Bahwa saksi mengetahuiPenggugat sudah menikah suaminya
(Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - o-- -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di
Kecamatan Reteh sekira 25 tahun yang lalu ;
 - o- -Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama terakhir dikelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5
(lima) orang anak;
 - o- Bahwa saksi mengetahuikeadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2012 mereka sering
berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mentehau penyebabnya,
yang leas mereka sering rebut-ribut;
 - o- - - -Bahwa saksi mengetahuipuncak perselisihan dan pertengkar
antara Penggugat terjadi padabulan tahun 2013 (lebaran) setelah itu
Penggugatdan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu
mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang,
bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
 - o-----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan
Honoror kantor DPRD Indragiri Hilir, bertempat tinggal di Jl. Penunjang
Parit Cinta RT.001 RW.014 Desa Sanglar Kecamatan RetehKabupaten
Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o-----Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - o-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya
(Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - o-- -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di
Kecamatan Reteh sekira tahun 1993 (kurang lebih 25 tahun yang lalu);
 - o- -Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama terakhir di kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5
(lima) orang anak;
 - o- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2012 mereka sering
berselisih dan bertengkar;



o-----Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat dan Penggugat berbeda pendapat menyangkut tempat tinggal kediaman bersama, dimana Tergugat mau tinggal di Sulawesi, sementara Penggugat mau tinggal menetap di Pulau Kijang Kecamatan Reteh;

o-----Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat terjadi pada bulan tahun 2013 (lebaran) setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

o-----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 September 1993, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari keponakanPenggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 1993, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah13 September 1993dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;



Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan (Desember 2009) yang puncaknya padabulan Oktober 2010 yang disebabkan oleh :

- Tergugat lebih banyak di Sulawesi Barat dari pada bersama Penggugat di Pulau Kijang, kab. Inhil.
- Tergugat berkeinginan tinggal di mamuju Sulawesi Barat, dekat dengan keluarganya sedangkan Penggugat ingin tinggal di Pulau Kijang, kec. Reteh, kab. Inhil.

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tela memberikan keterangan selengkapnyasebgaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Mejelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- b.---Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh dan mereka sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- c.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2012 mereka sering berselisih dan bertengkar dieababkan karena Tergugat dan Penggugat berbeda pendapat menyangkut tempat tinggal kediaman bersama, dimana Tergugat mau tinggal di Sulawesi, sementara Penggugat mau tinggal menetap di Pulau Kijang Kecamatan Reteh;



d.- -Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan tahun 2013 (lebaran) setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

e.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 September 1993 dan belum pernah bercerai;

b.---Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh dan mereka sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

c.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2012 mereka sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat dan Penggugat berbeda pendapat menyangkut tempat tinggal kediaman bersama, dimana Tergugat mau tinggal di Sulawesi, sementara Penggugat mau tinggal menetap di Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

d.- -Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan tahun 2013 (lebaran) setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;



e.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 13 September 1993, namun sekira 19 tahun kemudian tepatnya pada awal tahun 2012 mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada tahun 2013 (lebaran) mereka berpisah tempat tinggal dan di antara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan hampir sekira 5 tahun lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإدلائه لا يشهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَابِيذُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.



Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	650.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----	Rp.	741.000,-